

Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami

Siti Warsini Ningsih^{1*}, Putri Cinta Ayu Salsabila², Rani Nurafifah³, Citra Fadilah Wakhid⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{*1, 2, 3, 4, 5}

^{*1}email: sitiwarsininingsih@gmail.com

²email: putricintaa02@gmail.com

³email: raninurafifah17624@gmail.com

⁴email: citrawakhid07@gmail.com

⁵email: amalianoeril@gmail.com

Artikel Info

Received: <i>November 21, 2024</i>	Revised: <i>December 12, 2024</i>	Accepted: <i>January, 12, 2025</i>	Published: <i>February 17, 2025</i>
--	---	--	---

Abstract: This research aims to analyze the role of zakat as an Islamic financial instrument that not only functions as a spiritual obligation, but also as an effective wealth redistribution mechanism. Using the literature study method, this research examines primary literature such as the Al-Qur'an and Hadith, as well as secondary references in the form of books and scientific journals that discuss aspects of zakat in a modern context. The results of the analysis show that zakat has great potential in overcoming poverty, reducing economic disparities, and encouraging community economic empowerment. In addition, zakat is able to contribute to social stability by increasing economic inclusion and reducing conflict due to social inequality. If optimized, zakat can be an integral solution in sustainable economic development that is in line with the principles of Islamic law. Thus, the role of zakat as an Islamic financial instrument is not only relevant in a spiritual context, but also has a significant impact on social stability, economic empowerment and sustainable development.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat sebagai instrumen finansial Islami yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta referensi sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas aspek zakat dalam konteks modern. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, zakat mampu berkontribusi pada stabilitas sosial dengan meningkatkan inklusi ekonomi dan mengurangi konflik akibat kesenjangan sosial. Jika dioptimalkan, zakat dapat menjadi solusi integral dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, peran zakat sebagai instrumen finansial Islami tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas sosial, pemberdayaan ekonomi, dan

Keywords: Economy; Zakat; Justice; Poverty.

pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi; Zakat; Keadilan; Kemiskinan.

A. Pendahuluan

Zakat termasuk dalam rukun Islam ketiga dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Zakat adalah nama dari suatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Sedangkan secara fiqih zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu penerapan asas keadilan dalam Islam. Zakat memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan dalam ekonomi yang di mana semua individu memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini.

Islam sangat memperhatikan tentang zakat, karena kewajiban menjalankan perintah ini sama artinya dengan membangun kehidupan masyarakat. Dalam Al-Quran perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan disampaikan melalui rumusan “memberi makan dan memberi makan orang-orang miskin”, “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah”, “memberikan hak orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, membayar zakat dan rumusan lainnya.

Zakat adalah wahana utama solidaritas ekonomi dalam Islam, sekaligus menjadi salah satu dari lima rukunnya. Dalam hal tersebut zakat berfungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang zakat sebagai instrumen finansial, diharapkan umat muslim dapat mengoptimalkan potensi zakat dalam membangun ekonomi yang berkeadilan.

Pembahasan lebih lanjut mengenai implementasi zakat sebagai instrumen finansial islami.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji konsep zakat dari perspektif keuangan Islami. Metode ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Pendekatan ini dipilih karena studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memahami teori dan praktik zakat secara komprehensif, baik dari sisi normatif agama maupun aplikasinya dalam konteks ekonomi modern.

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, di mana peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama, seperti redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan stabilitas sosial. Literatur yang digunakan mencakup karya klasik tentang zakat dari ulama terdahulu serta penelitian kontemporer yang menyoroti peran zakat dalam pembangunan ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen keuangan yang efektif dalam sistem ekonomi Islami, sekaligus mengeksplorasi potensi inovasi dalam pengelolaannya.

Hasil dari studi kepustakaan ini disusun untuk memberikan gambaran teoritis dan praktis yang menyeluruh tentang zakat. Artikel ini juga memadukan pandangan dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, keuangan, dan studi agama, untuk menunjukkan relevansi zakat dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi berupa landasan konseptual yang kuat serta rekomendasi strategis untuk optimalisasi zakat dalam sistem keuangan Islami.

C. Hasil dan Pembahasan

Qardhawi mengatakan bahwa zakat memiliki arti bagian tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah untuk di berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam surat asy Syams 9: "sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu", yakni mensucikan dari kotoran dan dosa. Dikatakan zakatuz zari'i artinya tatkala tumbuhan sedang tumbuh mekar dan bertambah.

Menurut Khaf tujuan dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Hal lain juga di kemukakan oleh Muhammad Daud Ali bahwa tujuan zakat yaitu: mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah gharimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya; membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir para pemilik harta; menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin di dalam masyarakat; mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain; sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Huda & dkk, 2017).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengertian zakat yaitu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perseorangan saja tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat yang dikemukakan oleh para ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perseorangan saja (Furqon, 2015).

Secara keseluruhan, zakat adalah kewajiban agama dalam Islam yang memiliki arti penting, baik dari segi spiritual maupun sosial. Pandangan para ulama mazhab

berbeda dalam detail pelaksanaan zakat, namun semua sepakat bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diwajibkan tidak hanya kepada individu, tetapi juga badan usaha, menunjukkan adaptasi zakat terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, zakat merupakan ciri khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi dan berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban pribadi, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Zakat adalah suatu konsep ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah SWT, dan berfungsi sosial (Aulia & Dasuki, 2024). Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam Kitab Hadis. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran antara lain sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT, “Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat, untuk membersihkan mereka serta menghapuskan kesalahan mereka serta”. (QS. At Taubah [9]: 103).
2. Firman Allah SWT, “Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu”. (QS. An Nisa [4]: 77).
3. Firman Allah SWT, “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz Dzariyat [51]: 19).

Di samping yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat juga beberapa dalil naqli yang terdapat dalam kitab hadis, yaitu antara lain:

1. “Pada suatu hari Rasulullah beserta para sahabatnya lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi

menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan sholat wajib dan engkau tunaikan zakat yang *difardhukan*, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

2. Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR Muslim).
3. Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat maka Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan (HR Tabrani). (Sari, 2006)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat dikatakan bahwa kewajiban zakat merupakan ukuran keimanan seorang muslim. Seorang muslim belum bisa dianggap sempurna imannya, jika dari harta yang diperolehnya (sudah mencapai nisab dan haul), tetapi tidak dikeluarkan sebagian berupa zakat untuk membantu masyarakat yang lemah. Dengan demikian, kesosialan seorang muslim dapat dilihat dari praktek, apakah ia rela dan taat dalam menunaikan kewajiban zakat yang merupakan hak dari fakir miskin.

Zakat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat akhir bulan Ramadhan. Setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan, meski sehari semalam, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Perhitungan zakat fitrah dilihat dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi umat muslim yaitu senilai 2,5 kg dari makanan pokok yang kita makan. Selain itu, juga bisa dibayar dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok (Hermanto & Yuhani’ah, 2023).

2. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki atau dikuasai, dimanfaatkan serta disimpan (Riwayati & Hidayah, 2018). Tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, harta yang terkena zakat antara lain, yaitu: binatang ternak (sapi, kerbau, kambing, dll), emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil laut, hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, giok, dll, serta harta rikaz, yaitu harta terpendam/harta karun. Dan juga harta temuan yang tidak ada pemiliknya (Hamka, 2013).

Zakat ialah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablum minallah*; vertikal) dan sebagai bentuk kewajiban kepada sesama manusia (*hablum minannas*; horizontal) (Iqbal, 2019). Persyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai Islam di balik persyariatan kewajiban zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan zakat antara lain yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin, membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia lainnya.
3. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan dan embersihkan sifat iri dengki dari hati orang miskin.
4. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam masyarakat.
5. mengupayakan pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. (Hasan & Sadi, 2021)

Zakat adalah salah satu pilar Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki peran signifikan dalam menciptakan keadilan sosial dan

ekonomi. Sebagai bentuk redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu (asnaf), seperti fakir miskin, sekaligus mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin. Pada pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan pada mustahik sesuai syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya juga disebutkan dalam pasal 26 UU NO. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat yang dilakukan harus berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Afni, n.d.). Dalam Islam, zakat dipandang sebagai sarana untuk membersihkan harta, menghapus kesenjangan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif serta harmonis.

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat pemberdayaan sosial dan stabilisasi ekonomi. Dana zakat dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, seperti bantuan langsung kepada yang membutuhkan atau pemberian modal usaha bagi masyarakat miskin. Dengan cara ini, zakat tidak hanya mengatasi kebutuhan mendesak, tetapi juga memberikan peluang bagi mustahik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Lebih dari sekadar kewajiban spiritual, zakat menjadi instrumen strategis yang dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan memperkuat fondasi sosial masyarakat.

Pemberdayaan (empowerment) mengacu pada upaya memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka, kemudian meningkatkan kualitas tersebut agar dapat berkembang dan bertumbuh. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat adalah gerakan yang bertujuan mendorong individu atau kelompok untuk mengoptimalkan potensi mereka sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan (Rufaidah, 2017).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melibatkan penguatan dalam berbagai aspek, seperti kepemilikan faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, peningkatan akses masyarakat terhadap upah layak, serta penyediaan informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Upaya ini harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek masyarakat

itu sendiri maupun kebijakan yang mendukung. Kegiatan pemberdayaan sering kali melibatkan aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang dijalankan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Distribusi zakat dapat dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif seperti sembako atau uang tunai. Selain itu, zakat dapat diberikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan, program pendampingan seperti adik asuh, pengembangan sarana dan prasarana, maupun modal usaha produktif (Jacob & Et all, 2024).

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat yang bersifat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya serta fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapat penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga dan dapat mengurangi angka pengangguran. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa, meningkatnya daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Salah satu bentuk usaha untuk mengatasi kemiskinan yaitu melalui pendistribusian zakat produktif yang merupakan program pemberdayaan ekonomi (Anwar, 2018).

Zakat juga berperan penting dalam stabilitas ekonomi, dengan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Dengan meringankan beban ekonomi kelompok yang kurang beruntung, zakat membantu mengurangi potensi konflik sosial yang juga sering kali dipicu oleh ketimpangan ekonomi. Selain itu, zakat yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh lembaga-lembaga zakat yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat dalam program-program sosial-ekonomi. Kepercayaan ini dapat menjadi modal sosial yang berharga, di mana

masyarakat lebih bersedia berkontribusi dan berkolaborasi dalam berbagai upaya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi. Secara keseluruhan, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan bagi umat (Saechu & Syifa, 2024).

Islam yaitu agama yang membawa keselamatan bagi umatnya, tentunya sangat anti-kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, apalagi negara yang berkembang (Rahman & Masrizal, 2019). Kemiskinan adalah kondisi masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Keberadaan zakat memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek material maupun spiritual, zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan.

Zakat dalam arti berkah ialah Sebagian dari harta yang dikeluarkan dan diberikan secara kualitatif guna mendapatkan berkah. Tujuan ibadah zakat adalah menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi misalnya pengangguran dan kemiskinan, maka perlu diberikan penyaluran dana zakat kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam relevansi zakat terdapat beberapa aspek salah satunya yaitu aspek ekonomi, zakat ini merupakan ibadah yang berdasar pada unsur ekonomi yang tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki mereka. Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat adalah perwujudan dari salah satu prinsip dakwah bil al a'mal. Ibadah zakat merupakan cerminan dari komitmen Islam dalam memerangi kesenjangan sosial dan secara konsisten memperjuangkan terciptanya keseimbangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, antara kaum berada.

Upaya dalam membangun keseimbangan antara muzakki dan mustahiq terlaksanakan dalam dua bentuk, yaitu pertama, bentuk yang bersifat kewajiban yang

bernuansa “top down”, dengan atau tanpa kesadaran pada golongan yang telah memenuhi persyaratan tertentu harus mengeluarkan sebagian harta untuk mustahiq. Kedua, bentuk yang sifatnya sukarela (tathawwu’), yang menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Keduanya disyariatkan oleh Islam dalam rangka membangun suatu tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan taraf hidupnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasari dari pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel (Afrina, 2020), diantaranya yaitu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain (Jacob & Et all, 2024b).

Metode mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang berkecukupan terhadap kaum fakir, miskin, dhu’afa’ dan mustadh’afin (Nasution et al., 2023). Beberapa peran zakat dalam distribusi kekayaan menurut perspektif Islam yaitu menjaga keseimbangan ekonomi, mendorong ekonomi produktif, mencegah ketimpangan sosial, sebagai instrumen pemerataan ekonomi, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, zakat merupakan pilihan tepat untuk memperbaiki pola hidup dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab salah satu kejahatan terbesar yaitu

kapitalisme yaitu penguasaan terhadap kepemilikan sumber daya manusia yang merasa diuntungkan secara ekonomi, akibatnya adanya implikasi terhadap mereka yang kurang mampu menjadi terabaikan. Zakat disalurkan agar mampu meningkatkan produksi, untuk memenuhi banyaknya permintaan terhadap barang. Maka, peranan dari zakat yang paling menonjol yaitu membantu masyarakat agar tetap teguh terhadap Islam dan juga membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.

D. Simpulan

Zakat adalah kewajiban agama dalam Islam yang memiliki arti penting, baik dari segi spiritual maupun sosial. Zakat bukan hanya sebuah kewajiban pribadi, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, membantu mereka yang membutuhkan, dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Zakat merupakan salah satu instrumen finansial Islami yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Sebagai kewajiban bagi umat Muslim, zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak, zakat membantu menciptakan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas. Selain itu, pengelolaan zakat yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, zakat dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi Islam.

E. Daftar Pustaka

- Afni, N. (n.d.). Manajemen dan Pendistribusian Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 34–50.
- Alivian, I. et all. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1).
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1).

- Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2).
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*.
- Hamka. (2013). *Panduan Zakat Praktis*.
- Hasan, S., & Sadi, M. (2021). *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Edisi Pertama). Kencana.
- Hermanto, A., & Yuhani'ah, R. (2023). *Manajemen Ziswaf: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Huda, N., & dkk. (2017). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Edisi Pertama). Kencana.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat dalam Perspektif hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1).
- Jacob, J., & Et all. (2024a). Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia. *Edunomika*, 8(2).
- Jacob, J., & Et all. (2024b). *Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia*. 8(2).
- Nasution, S. A., Harahap, J., & Nasution, N. J. (2023). Potensi Zakat Maal dalam Mensejahterakan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Baznas Padang Lawas). *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(6), 191–203.
- Rahman, M., & Masrizal. (2019). Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2).
- Riwayati, S., & Hidayah, N. B. (2018). Zakat dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab). *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 1(2).
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika*, 22(2).
- Saechu, M. S., & Syifa, F. M. (2024). Efektifitas Zakat Dalam Mengembangkan Perekonomian Umat Dan Pengaruh Riba Terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Di Indonesia. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(01), 1–11. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i01.72>
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT Grasindo.